



PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
- d. Walikota adalah Walikota Semarang.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.

- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- h. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB II
ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik; dan
 - 2) Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- i. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- k. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. penyusunan laporan kinerja program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;
- i. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- j. penghimpunan data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, bidang Politik Dalam Negeri serta bidang Perlindungan Masyarakat;
- m. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- n. penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penyusunan produk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan dan evaluasi;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- g. menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan;
- h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- f. menyiapkan bahan penghimpunan peraturan perundangan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan hasil data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;

- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
Pasal 12

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta bidang Kewaspadaan Nasional.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional;
- d. pelaksanaan pembinaan Ketahanan ideologi negara dalam rangka peningkatan pemahaman nilai-nilai ideologi negara dan nasionalisme;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka terwujudnya stabilitas daerah; (rekomendasi izin tempat ibadah, forum komunikasi antar umat beragama, Petamas, pencegahan potensi konflik Sara);
- f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kesadaran bela negara;
- g. pelaksanaan penanaman dan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan dalam rangka peningkatan nasionalisme;
- h. penyusunan nilai, standar, prosedur dan ketentuan pemberian penghargaan kebangsaan;
- i. pelaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- j. pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik Ipoleksosbud dan Hankam;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang intelegen dan keamanan (Intelkam);
- l. pelaksanaan pembinaan masyarakat wilayah perbatasan;
- m. pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi penanganan konflik tenaga kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan SARA;
- n. pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
- o. pelaksanaan pemberian rekomendasi (tanda lapor) warga negara asing dan lembaga asing yang masuk dan beraktivitas di daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berdomisili di daerah;
- q. pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah;

- r. pelaksanaan pemberian ijin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), yang dilaksanakan di daerah;
- s. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan seni dan budaya dari pengaruh negatif seni dan budaya luar;
- t. pelaksanaan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- u. pelaksanaan peningkatan pembauran dan akulturisasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- v. pelaksanaan koordinasi pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat;
- w. pelaksanaan identifikasi dan koordinasi pencegahan dampak negatif di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter serta perilaku masyarakat yang dapat merugikan kehidupan ekonomi masyarakat;
- x. pelaksanaan peningkatan harmonisasi dan pencegahan konflik antar lembaga usaha ekonomi;
- y. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional;
- z. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional;
- aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional;
- bb. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
- cc. penyusunan laporan kinerja Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; dan
- dd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.

Pasal 15

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan ketahanan ideologi negara dalam rangka peningkatan pemahaman nilai-nilai ideologi negara dan nasionalisme;
- e. menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka terwujudnya stabilitas daerah (rekomendasi ijin tempat ibadah, forum komunikasi antar umat beragama, Petamas, pencegahan potensi konflik Sara);

- f. menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan kesadaran bela negara;
- g. menyiapkan bahan penanaman dan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan dalam rangka peningkatan nasionalisme;
- h. menyiapkan bahan penyusunan nilai, standar, prosedur dan ketentuan pemberian penghargaan kebangsaan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- j. menyiapkan bahan pemberian ijin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), yang dilaksanakan di daerah;
- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kewaspadaan nasional;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik Ipoleksosbud dan Hankam;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang intelegen dan keamanan (Intelkam);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat wilayah perbatasan;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan fasilitasi penangan konflik tenaga kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan SARA;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
- i. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi (tanda lapor) warga negara asing dan lembaga asing yang masuk dan beraktivitas di daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berdomisili di daerah;
- k. menyiapkan bahan pemberian ijin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah;
- l. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kewaspadaan nasional;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kewaspadaan nasional;

- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Bangsa
Pasal 17

Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama serta bidang Ketahanan Kemasyarakatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan;
- d. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan seni dan budaya dari pengaruh negatif seni dan budaya luar;
- e. pelaksanaan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- f. pelaksanaan peningkatan pembauran dan akulturisasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat;
- h. pelaksanaan identifikasi dan koordinasi pencegahan dampak negatif di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter serta perilaku masyarakat yang dapat merugikan kehidupan ekonomi masyarakat;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan harmonisasi dan pencegahan konflik antar lembaga usaha ekonomi;
- j. penyajian data dan informasi di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan;
- m. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketahanan Bangsa;
- n. penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketahanan Bangsa; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ketahanan Bangsa.

Pasal 20

Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan seni dan budaya dari pengaruh negatif seni dan budaya luar;
- e. menyiapkan bahan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan koordinasi pencegahan dampak negatif di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter serta perilaku masyarakat yang dapat merugikan kehidupan ekonomi masyarakat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan harmonisasi dan pencegahan konflik antar lembaga usaha ekonomi;
- h. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan seni dan budaya dari pengaruh negatif seni dan budaya luar;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan, terdiri dari :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan kemasyarakatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketahanan kemasyarakatan;

- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pembauran dan akulturisasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketahanan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Ketahanan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 22

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Kelembagaan Politik serta bidang Budaya dan Pendidikan Politik.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik;
- d. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik di daerah;
- e. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kelembagaan politik di daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan politik;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan operasional sistem dan implementasi politik di daerah;
- h. pelaksanaan peningkatan kesadaran berpolitik;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan konflik politik;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik politik;

- k. pelaksanaan peningkatan harmonisasi dan komunikasi politik antara pemerintah, partai politik dan masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- m. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik;
- n. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik;
- p. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Politik Dalam Negeri;
- q. penyusunan laporan kinerja program Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Politik; dan
 - b. Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 25

Sub Bidang Kelembagaan Politik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kelembagaan politik;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan politik;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik di daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kelembagaan politik di daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kelembagaan politik;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kebijakan operasional sistem dan implementasi politik di daerah;
- h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kelembagaan politik;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan politik;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan politik;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Kelembagaan Politik;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Kelembagaan Politik; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik, terdiri dari :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya dan pendidikan politik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang budaya dan pendidikan politik;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang budaya dan pendidikan politik;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemilu;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Presiden;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang budaya dan pendidikan politik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang budaya dan pendidikan politik;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang budaya dan pendidikan politik;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Potensi Perlindungan Masyarakat dan bidang Bina Perlindungan Masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindungan masyarakat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan bela Negara;
- f. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu;
- h. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- k. penyajian data dan informasi di bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindungan masyarakat;
- l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindungan masyarakat;
- n. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;
- o. penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 30

Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang potensi perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang potensi perlindungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan data dan potensi Perlindungan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan rekrutmen anggota Perlindungan Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang potensi perlindungan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang potensi perlindungan masyarakat;

- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang potensi perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas .:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bina perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan kesejahteraan perlindungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang bina perlindungan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina perlindungan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 192 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2001 Seri D Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 44